

**DRAF  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan kemudahan dan perlakuan khusus sehingga penyandang disabilitas memperoleh kesempatan guna mencapai persamaan dan keadilan;
  - c. bahwa terbatasnya kemudahan dan adanya perlakuan diskriminatif menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas serta belum dapat memenuhi hak penyandang disabilitas sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang yang baru;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan dengan yang lainnya.
2. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi.
3. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
4. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas sebagai peluang untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. Aksesibilitas adalah kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan Kesamaan Kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
6. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu secara ekonomis agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
8. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau korporasi.
10. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND, adalah lembaga yang berwenang dan bertugas dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas di tingkat nasional.
11. Komisi Disabilitas Daerah yang selanjutnya disingkat KDD, adalah lembaga yang berwenang dan bertugas dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas di tingkat daerah.
12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

#### Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. kemandirian;
- c. partisipatif;
- d. nondiskriminasi;
- e. proporsional; dan
- f. keterpaduan.

#### Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. memberikan perlakuan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki Kesamaan Kesempatan untuk mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri serta lingkungannya;
- b. menjamin terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas melalui kemudahan dan perlakuan khusus agar tercipta kemandirian, kesejahteraan, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan; dan
- c. melindungi Penyandang Disabilitas terhadap segala bentuk perlakuan diskriminasi.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 4

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. atas kebebasan dan keamanan;
- b. mendapatkan Aksesibilitas;
- c. membentuk keluarga;
- d. mendapatkan pendidikan;
- e. mendapatkan pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pekerjaan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;
- g. mendapatkan perlindungan sosial;
- h. berpartisipasi dalam kehidupan politik; dan
- i. berpartisipasi dalam kegiatan budaya, pariwisata, dan olah raga.

#### Pasal 5

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Pasal 6

Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan jenis disabilitas, Derajat Disabilitas, pendidikan, dan kemampuannya.

### **BAB III WEWENANG DAN TUGAS**

#### Bagian Kesatu Wewenang

##### Pasal 7

Pemerintah berwenang:

- a. menyusun kebijakan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin ketersediaan anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat;
- d. menambah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi menangani Penyandang Disabilitas; dan
- e. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berperan serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

##### Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun kebijakan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- c. menjamin ketersediaan anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. menambah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi menangani Penyandang Disabilitas di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- e. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berperan serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 9

Pemerintah bertugas:

- a. membuat program, kegiatan, dan sistem kelembagaan bagi Penyandang Disabilitas;
- b. membuat kriteria, prosedur, dan persyaratan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- d. melakukan pemberdayaan perekonomian Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pihak terkait;
- e. melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan;

- f. memberikan pelatihan khusus bagi sumber daya manusia yang menangani Penyandang Disabilitas; dan
- g. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas kepada masyarakat.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. membuat program, kegiatan, dan sistem kelembagaan bagi Penyandang Disabilitas di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- b. menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- c. melakukan pemberdayaan perekonomian Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pihak terkait di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- d. memberikan pelatihan khusus bagi sumber daya manusia yang menangani Penyandang Disabilitas; dan
- e. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas kepada masyarakat di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

### **BAB IV KESAMAAN KESEMPATAN**

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

Pemberian Kesamaan Kesempatan bertujuan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

#### Pasal 12

Setiap orang dilarang menghalang-halangi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Kesamaan Kesempatan.

#### Pasal 13

Setiap orang dilarang memperolokkan, merendahkan, dan/atau melecehkan Penyandang Disabilitas

#### Bagian Kedua Hukum

#### Pasal 14

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan di hadapan hukum.
- (2) Kesamaan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap:
  - a. Penyandang Disabilitas yang berkonflik dengan hukum;
  - b. Penyandang Disabilitas korban tindak pidana; dan
  - c. Penyandang Disabilitas untuk melakukan hubungan keperdataan.

- (3) Kesamaan di hadapan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. pemeriksaan khusus;
  - e. pengupayaan diversi dalam penyelesaian perkara anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. pemantauan dan pencatatan terhadap perkembangan secara terus menerus;
  - g. penyediaan pelayanan pendampingan hukum;
  - h. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - i. perlindungan dari stigma oleh media massa dan/atau masyarakat.
- (4) Kesamaan di hadapan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial;
  - b. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - c. pemberian Aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara; dan
  - d. perlindungan dari stigma oleh media massa dan/atau masyarakat.
- (5) Kesamaan di hadapan hukum terhadap Penyandang Disabilitas untuk melakukan hubungan keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian jaminan untuk memiliki atau mewarisi harta benda;
  - b. pemberian akses terhadap transaksi keuangan; dan
  - c. pemberian jaminan untuk tidak dikurangi hak kepemilikan harta benda secara sewenang-wenang.

### Bagian Ketiga Pendidikan

#### Pasal 15

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (2) Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat diakses;
  - b. keikutsertaan proses pembelajaran dalam bahasa, bentuk, sarana, dan format komunikasi yang sesuai bagi peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - c. ketersediaan pendidik pembimbing khusus dan tenaga kependidikan yang mendukung proses pembelajaran; dan/atau
  - d. ketersediaan layanan bimbingan dan konseling.

#### Pasal 16

- (1) Pendidikan dasar dan menengah bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan inklusif; atau
  - b. pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk satuan pendidikan di setiap kecamatan paling sedikit:
  - a. 1 (satu) sekolah pendidikan dasar; dan
  - b. 1 (satu) sekolah pendidikan menengah.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan inklusif yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (3) Selain satuan pendidikan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dapat menerima peserta didik disabilitas.
- (4) Satuan pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus dan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas.
- (3) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sumber daya di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik disabilitas.

#### Pasal 19

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pendidikan khusus di setiap kecamatan.

#### Pasal 20

Ketentuan mengenai pendidikan khusus atau pendidikan inklusif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian keempat Kesehatan

### Pasal 21

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menangani Penyandang Disabilitas;
  - b. memperoleh Aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
  - d. mendapatkan informasi dan edukasi untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan;
  - e. memperoleh asuransi kesehatan; dan
  - f. memperoleh perlindungan kesehatan kerja.

### Pasal 22

Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

### Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas, Pemerintah membangun sistem pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas secara berjenjang dan komprehensif.
- (2) Sistem pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan kesehatan dasar; dan
  - b. pelayanan kesehatan rujukan.

### Pasal 24

Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan layanan kesehatan yang diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di Puskesmas dan jejaring.

### Pasal 25

Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di Rumah Sakit.

### Pasal 26

Untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diperlukan sumber daya kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

### Pasal 27

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

## Pasal 28

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kelima Ketenagakerjaan

### Pasal 29

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan atas pekerjaan.
- (2) Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bebas dari diskriminasi pada saat perekrutan sampai dengan bekerja;
  - b. memperoleh advokasi untuk mempertahankan pekerjaan dan kembali bekerja;
  - c. mengembangkan karir;
  - d. memperoleh lingkungan kerja yang sehat dan aman;
  - e. mendirikan organisasi pekerja;
  - f. memperoleh akses terhadap program panduan keahlian teknis umum dan keterampilan pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan lanjutan;
  - g. memperoleh akomodasi di tempat kerja; dan
  - h. memiliki pekerjaan sendiri atau wiraswasta.

### Pasal 30

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Negara wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Selain Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (3) Jumlah Penyandang Disabilitas yang diperkerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan.
- (4) Pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara, dan perusahaan swasta disesuaikan dengan:
  - a. jenis disabilitas dan Derajat Disabilitas;
  - b. pendidikan; dan
  - c. kemampuan.
- (5) Setiap perusahaan swasta yang tidak mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha; atau
  - d. pencabutan izin.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d, diberikan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Negara yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas wajib:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana khusus yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas; dan
  - b. menyediakan pelatihan khusus bagi Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya.
- (2) Selain Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Swasta wajib menyediakan sarana dan prasarana khusus serta pelatihan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap Perusahaan Swasta yang tidak menyediakan sarana dan prasarana khusus, serta pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran; dan
  - b. peringatan tertulis.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Keenam Sosial

### Pasal 34

Penyandang Disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan dalam peningkatan taraf kesejahteraan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

### Pasal 35

Kesamaan Kesempatan dalam peningkatan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya yang miskin melalui:

- a. pemberian akses untuk mendapatkan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan;
- b. mendapatkan bantuan dari Negara; dan
- c. memperoleh standar kehidupan yang layak.

### Pasal 36

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan:

- a. Bantuan Sosial; dan
- b. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial.

### Pasal 37

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. finansial;
- b. alat bantu khusus; dan
- c. pelatihan ketrampilan.

### Pasal 38

- (1) Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang derajat kedisabilitasnya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya bergantung pada bantuan orang lain.
- (2) Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk:
  - a. uang tunai; dan
  - b. kebutuhan pokok.

### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dan Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Ketujuh Politik dan Pemerintahan

### Pasal 40

Penyandang Disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk:

- a. memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;
- b. menduduki jabatan publik;
- c. mendirikan dan/atau bergabung dalam organisasi masyarakat; dan
- d. menyampaikan pendapat secara lisan, tertulis, atau bahasa isyarat.

### Pasal 41

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan Aksesibilitas dalam kegiatan politik bagi Penyandang Disabilitas; dan
- b. melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum bagi Penyandang Disabilitas.

### Pasal 42

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program yang terkait kedisabilitasannya.

## Bagian Kedelapan Budaya, Pariwisata, dan Olah Raga

### Pasal 43

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, pariwisata, dan olah raga;
- (2) Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengembangkan dan menggunakan potensi kreatif, artistik, dan intelektual; dan
  - b. menyelenggarakan dan mengembangkan potensi diri dalam kegiatan olah raga.

### Pasal 44

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan sumber daya manusia di bidang budaya, pariwisata, dan olah raga yang sesuai dengan jenis disabilitas dan Derajat Disabilitas; dan
- b. melakukan bimbingan, pelatihan, dan pengembangan di bidang budaya, pariwisata, dan olah raga yang sesuai dengan jenis disabilitas.

## Bagian Kesembilan Risiko Bencana

### Pasal 45

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas dalam situasi bencana berhak mendapat perlindungan dari risiko bencana.
- (2) Perlindungan dari risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan pengurangan risiko bencana yang inklusif; dan
  - b. pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang inklusif.
- (3) Pelindungan dari risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 46

Perencanaan pengurangan risiko bencana yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. membangun sistem peringatan dini;
- b. menyusun sistem evakuasi;
- c. menyelenggarakan pelatihan bagi pendamping khusus;
- d. menyelenggarakan pelatihan bagi petugas pelayanan publik;
- e. menyediakan teknologi dan alat bantu khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
- f. perencanaan lokasi relokasi.

#### Pasal 47

Pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan alat peringatan dini yang dapat diakses;
- b. menyediakan pendamping khusus untuk membantu korban menghadapi trauma;
- c. menyediakan teknologi dan alat bantu khusus bagi Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan penampungan dan lokasi pemulihan bencana;
- e. menyediakan petugas pelayanan publik yang terlatih membantu evakuasi korban bencana;
- f. menyediakan fasilitas umum;
- g. menyediakan kebutuhan sandang dan pangan;
- h. menyediakan pelayanan kesehatan;
- i. merelokasi Penyandang Disabilitas; dan
- j. mempersiapkan tahap rekonstruksi pasca bencana.

### **BAB V AKSESIBILITAS**

#### Pasal 48

Setiap penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum wajib menyediakan Aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 49

Penyediaan Aksesibilitas dilakukan untuk mengatasi segala bentuk kendala bagi Penyandang Disabilitas dalam melakukan aktifitas untuk dapat hidup mandiri.

#### Pasal 50

- (1) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disediakan pada:
- a. bangunan gedung umum;

- b. jalan umum;
  - c. angkutan umum;
  - d. pertamanan dan pemakaman umum; dan
  - e. tempat pariwisata.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum yang tidak menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 52

Setiap penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum wajib memelihara fasilitas umum dan layanan umum yang telah disediakan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 53

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum yang tidak memelihara fasilitas umum dan layanan umum yang telah disediakan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran; dan
  - b. peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VI UPAYA PELINDUNGAN**

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 54

- (1) Pelindungan Penyandang Disabilitas dilakukan melalui kegiatan:
- a. promotif;
  - b. preventif; dan
  - c. rehabilitatif.

- (2) Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Upaya Promotif

Pasal 55

Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan pemeliharaan kesehatan ibu dan janin, serta pola asuh yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan seluruh anggota keluarga;
- b. peningkatan pemahaman serta penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemberian informasi mengenai penyakit atau tindakan yang dapat menimbulkan kedisabilitasan.

Bagian Ketiga  
Upaya Preventif

Pasal 56

Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk pemberian:

- a. pelayanan kesehatan kepada peserta didik melalui kerjasama institusi pendidikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan;
- b. konseling kepada individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- c. vaksin.

Bagian Keempat  
Upaya Rehabilitatif

Pasal 57

Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. rehabilitasi medik;
- b. rehabilitasi psikologis;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. rehabilitasi vokasional.

Pasal 58

- (1) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan pelayanan yang diberikan untuk mencegah penyakit, menyembuhkan, dan meningkatkan serta memelihara status kesehatan Penyandang Disabilitas melalui tindakan medik.
- (2) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsultasi dengan tenaga medis;
  - b. pelayanan fisioterapi;
  - c. pelayanan okupasi terapi;
  - d. pelayanan terapi wicara;

- e. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
- f. sosial medik; dan
- g. pelayanan medik lainnya.

#### Pasal 59

- (1) Rehabilitasi psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan bagian dari proses untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif yang disebabkan oleh kedisabilitasannya.
- (2) Rehabilitasi psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konsultasi dengan psikolog.

#### Pasal 60

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c bertujuan untuk memulihkan serta mengembangkan kemauan dan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara optimal.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. asesmen psikososial;
  - b. bimbingan fisik;
  - c. bimbingan sosial;
  - d. bimbingan keterampilan;
  - e. terapi penunjang;
  - f. bimbingan resosialisasi;
  - g. bimbingan pembinaan usaha; dan
  - h. bimbingan lanjut.

#### Pasal 61

- (1) Rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d bertujuan agar Penyandang Disabilitas memiliki dasar-dasar keterampilan kerja dalam memilih dan menekuni keterampilan profesional tertentu.
- (2) Rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. asesmen vokasional;
  - b. bimbingan dan penyuluhan;
  - c. latihan keterampilan dan magang;
  - d. penempatan; dan
  - e. pembinaan lanjut.

#### Pasal 62

- (1) Rehabilitasi terhadap Penyandang Disabilitas menjadi tanggung jawab keluarga, wali, atau pengampu.
- (2) Rehabilitasi terhadap Penyandang Disabilitas yang tidak memiliki keluarga, wali, atau pengampu, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan upaya rehabilitatif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB VII PENDATAAN**

### Pasal 64

- (1) Pendataan Penyandang Disabilitas secara valid dan akurat dilakukan oleh Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang statistik.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk unifikasi data dan informasi tentang Penyandang Disabilitas.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan menyajikan data dan informasi.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBERDAYAAN**

### Pasal 65

- (1) Dalam upaya mencapai kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemberdayaan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Penyandang Disabilitas;
  - b. komunitas Penyandang Disabilitas; dan
  - c. organisasi Penyandang Disabilitas.

### Pasal 66

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian beasiswa;
- b. pemberian pelatihan dan keterampilan;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. penempatan tenaga kerja;
- e. bantuan permodalan, peralatan usaha, pemasaran, dan fasilitas tempat usaha;
- f. akses pada lembaga keuangan;
- g. kemudahan dalam perizinan usaha; dan
- h. dukungan pada manajemen usaha.

### Pasal 67

Pemberdayaan komunitas dan organisasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian pelatihan dan keterampilan;
- b. pemberian motivasi;
- c. pendampingan; dan/atau
- d. penyediaan sarana dan prasarana.

#### Pasal 68

Pemberdayaan komunitas dan organisasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat dilaksanakan melalui:

- a. kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
- b. pelibatan peran serta masyarakat.

### **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian, satuan kerja perangkat daerah tingkat Provinsi, dan satuan kerja perangkat daerah tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing.

#### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 70

Pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berupa:

- a. penetapan pedoman teknis;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan;
- d. bantuan usaha; dan
- e. perizinan.

#### Pasal 71

Pembinaan berupa penetapan pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan melalui penyusunan dan/atau penetapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

#### Pasal 72

Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan untuk:

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan pelaksanaan upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
- c. meningkatkan peran aktif Penyandang Disabilitas dalam pembangunan.

### Pasal 73

Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas Penyandang Disabilitas secara optimal.

### Pasal 74

Pembinaan berupa bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d dilakukan untuk membantu Penyandang Disabilitas agar dapat:

- a. meningkatkan taraf kemandirian dan kesejahteraannya; dan
- b. memelihara taraf hidup yang wajar.

### Pasal 75

Pembinaan berupa perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e dilakukan dengan:

- a. penetapan persyaratan pengadaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam pemberian izin mendirikan bangunan atau izin lainnya;
- b. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas; dan
- a. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan penyelenggaraan usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 76

- (1) Pengawasan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan membentuk tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.

## **BAB X PENDANAAN**

### Pasal 77

Pendanaan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI PENGHARGAAN**

### Pasal 78

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang melakukan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
  - a. melakukan kegiatan yang hasilnya berpengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
  - b. memelopori suatu pembaharuan yang hasilnya diakui dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - c. mempekerjakan Penyandang Disabilitas sehingga menjadi mandiri dan menjadi teladan bagi Penyandang Disabilitas lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB XII KOMISI NASIONAL DISABILITAS**

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan penanganan disabilitas dilaksanakan oleh KND dan KDD.
- (2) KND dan KDD bersifat independen dan hierarkis.

### Bagian Kedua Kedudukan dan Keanggotaan

### Pasal 80

- (1) KND berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) KDD berkedudukan di ibukota Provinsi.

### Pasal 81

- (1) Jumlah anggota:
  - a. KND sebanyak 9 (sembilan) orang; dan
  - b. KDD sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan KND dan KDD terdiri atas:
  - a. seorang ketua merangkap anggota; dan
  - b. anggota.
- (3) Ketua KND dan KDD dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Keanggotaan KND atau KDD terdiri atas unsur:
  - a. akademisi;
  - b. praktisi Kedisabilitan;
  - c. tokoh agama;
  - d. tokoh masyarakat;

- e. organisasi Penyandang Disabilitas; dan
  - f. pemerintah.
- (5) Masa keanggotaan KND atau KDD 4 (empat) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### Bagian Ketiga Wewenang dan Tugas

#### Pasal 82

KND dan KDD berwenang:

- a. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas kepada Presiden atau Gubernur sesuai dengan tingkat kewenangannya; dan
- c. melakukan konsultasi dengan Menteri dalam hal terdapat kementerian yang telah memiliki program tetapi tidak melaksanakan kegiatan penanganan disabilitas dan melakukan konsultasi kepada Gubernur dalam hal terdapat dinas yang telah memiliki program tetapi tidak melaksanakan kegiatan penanganan disabilitas.

#### Pasal 83

KND atau KDD bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki program dan kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- b. melakukan kajian dan analisis serta memberikan masukan terhadap penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. menerima pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak Penyandang Disabilitas;
- d. melakukan penelaahan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran hak Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang penanganan disabilitas; dan
- f. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya perorangan maupun kelompok yang melanggar Undang-Undang ini.

### Bagian Keempat Persyaratan

#### Pasal 84

Syarat untuk menjadi calon anggota KND dan KDD adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau keahlian yang berkaitan dengan Kedisabilitasian;

- d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- f. bersedia tidak menduduki jabatan politik dan jabatan publik selama masa keanggotaan apabila terpilih.

Bagian Kelima  
Pengangkatan

Paragraf 1  
Pengangkatan KND

Pasal 85

- (1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KND yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Anggota tim seleksi berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau keahlian yang berkaitan dengan Kedisabilitasan;
  - b. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
  - c. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.

Pasal 86

- (1) Presiden mengajukan 11 (sebelas) nama calon anggota KND kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KND.
- (2) Proses pemilihan anggota KND di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KND dari Presiden.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota KND berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Pemilihan calon anggota KND yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan 9 (sembilan) nama anggota KND terpilih kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 87

- (1) Presiden mengesahkan anggota KND terpilih yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya nama anggota KND terpilih.
- (2) Pengesahan anggota KND terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 2  
Pengangkatan KDD

Pasal 88

- (1) KND membentuk keanggotaan tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KDD.
- (2) Anggota tim seleksi berjumlah paling banyak 7 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau keahlian yang berkaitan dengan Kedisabilitas;
  - b. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
  - c. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.

Pasal 89

- (1) Tim seleksi mengajukan 9 (sembilan) nama calon anggota KDD kepada KND paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KDD.
- (2) Proses pemilihan anggota KDD di KND dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KDD dari tim seleksi.
- (3) KND memilih 7 (tujuh) nama anggota KDD berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Pemilihan calon anggota KDD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di KND.
- (5) KND menetapkan nama anggota KDD terpilih paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dipilih oleh KND.
- (6) Pengesahan anggota KDD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KND.

Bagian Keenam  
Pemberhentian

Pasal 90

- (1) Anggota KND dan KDD berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah berakhir masa jabatannya; atau
  - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- (2) Anggota KND dan KDD diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
  - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KND dan KDD; dan/atau
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (3) Pemberhentian anggota KND ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Pemberhentian anggota KDD ditetapkan dengan Keputusan Ketua KND.

## Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

### Pasal 91

Dalam menjalankan tugasnya:

- a. KND bertanggung jawab kepada Presiden; dan
- b. KDD bertanggung jawab kepada KND.

### Pasal 92

- (1) KND menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) KDD menyampaikan laporan kinerja kepada KND secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

## Bagian Kedelapan Pendanaan

### Pasal 93

- (1) Sumber pendanaan KND dan KDD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumber pendanaan KND dan KDD dapat berasal dari sumber lain yang sah.

### Pasal 94

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KND dan KDD dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh ... atas pertimbangan KND.
- (3) Sekretariat KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh KND atas pertimbangan KDD.

### Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang KND dan KDD diatur dengan Peraturan Presiden.

## **BAB XIII** **PERAN SERTA MASYARAKAT**

### Pasal 96

Masyarakat dapat berperan serta terhadap upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

### Pasal 97

Peran serta masyarakat bertujuan untuk memberikan kesempatan dan mendayagunakan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan kesetaraan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 98

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan dengan cara:
- a. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
  - c. melaporkan adanya Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pertolongan;
  - d. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami atau dilakukan oleh Penyandang Disabilitas;
  - e. melaporkan tindakan diskriminasi yang dialami Penyandang Disabilitas;
  - f. melaporkan penyelenggara fasilitas dan pelayanan umum yang tidak menyediakan Aksesibilitas;
  - g. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Penyandang Disabilitas;
  - h. memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada Penyandang Disabilitas; dan
  - i. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 99

Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp....

#### Pasal 100

Setiap orang yang dengan sengaja memperolokkan, merendahkan, dan/atau melecehkan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp....

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 101

Tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan hukum berakhir.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 102

KND dan KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 harus sudah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 103

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 104

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 106

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ....  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS**

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas harus ditingkatkan.

Pelindungan dan pemenuhan HAM penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara moral dan hukum masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati HAM sesama anggota masyarakat lainnya. Persoalan disabilitas selama ini menjadi isu yang sangat sulit diatasi karena kondisi masyarakat yang kurang mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam implementasi hak-hak penyandang disabilitas. Kondisi ini terkait rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas yang masih menganggapnya sebagai kutukan, nasib buruk, sehingga diberi sebutan atau stigma yang buruk, mengalami isolasi dan perlindungan berlebihan dari keluarga.

Selama ini, penanganan disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun regulasi ini belum memuat pengaturan yang seharusnya berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*), dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial, yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, tidak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini menyebabkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi kurang tersentuh dan kurang terlindungi dari berbagai aspek. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, belum sepenuhnya menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 Nopember 2011, menunjukkan komitmen dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi,

memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dalam kaitan ini, setiap penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak menusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum, dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan dan praktek yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, budaya, pariwisata dan olahraga, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Dengan diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tanggung jawab Negara adalah berupaya memajukan, melindungi, dan menjamin semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua penyandang disabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Hak lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

Kondisi penanganan permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma. Paradigma pelayanan dan rehabilitasi menuju atau bergeser pada pendekatan berbasis hak. Penanganannya tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas saja tetapi juga diarahkan pada pemeliharaan dan penyiapan lingkungan yang dapat mendukung perluasan aksesibilitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan, bahwa Negara masih belum maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap perlindungan penyandang disabilitas, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), yaitu penghormatan pada martabat yang melekat otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; non diskriminasi; partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; kesetaraan kesempatan; aksesibilitas. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini jangkauan dan arah pengaturannya tidak hanya terbatas pada pemenuhan kesamaan kesempatan di bidang pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, dan aksesibilitas, tetapi juga mencakup ekonomi, sosial, budaya, politik dan

pemerintahan, serta penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang lebih komprehensif.

Sementara itu, ruang lingkup pengaturannya diperluas, dari yang terbatas pada bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, menjadi tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, pariwisata, budaya dan olahraga, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Undang-undang ini terdiri dari 16 bab dan 119 pasal yang mengatur mengenai Hak dan kewajiban, tanggung jawab dan wewenang, kesamaan kesempatan, aksesibilitas, upaya perlindungan, pendataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, penghargaan, kelembagaan dan peran serta masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas mencerminkan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Penyandang Disabilitas secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas mewujudkan kemampuan Penyandang Disabilitas untuk melangsungkan hidup tanpa bergantung kepada orang lain.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas memberikan kesempatan dan dukungan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas harus menjamin Penyandang Disabilitas terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan yang didasari alasan disabilitas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas proporsional” adalah bahwa upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas antarberbagai pemangku kepentingan terkait Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “membentuk keluarga” adalah Penyandang Disabilitas bebas memilih calon pasangannya, memiliki anak dan jumlah jarak antar anak, dan akses informasi usia pernikahan serta reproduksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sumber daya manusia misalnya guru pembimbing khusus atau pelatih khusus Penyandang Disabilitas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sumber daya manusia misalnya guru pembimbing khusus atau pelatih khusus Penyandang Disabilitas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

membuat program, kegiatan, dan sistem kelembagaan yang berpihak pada penyandang disabilitas antara lain melalui kesetaraan penerimaan dalam setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tingkat pusat, pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional (RAN), pembentukan tim koordinasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberdayaan perekonomian penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait antara lain pembukaan kesempatan kerja, bantuan permodalan, serta bimbingan pelatihan dan keterampilan.

Pihak terkait antara lain pelaku usaha dan industri, lembaga keuangan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Huruf e

Pendataan Penyandang Disabilitas meliputi usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

membuat program, kegiatan, dan sistem kelembagaan yang berpihak pada penyandang disabilitas antara lain melalui kesetaraan penerimaan dalam setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tingkat Daerah, pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD), pembentukan tim koordinasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberdayaan perekonomian penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait antara lain pembukaan kesempatan kerja, bantuan permodalan, serta bimbingan pelatihan dan keterampilan.

Pihak terkait antara lain pelaku usaha dan industri, lembaga keuangan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Petugas Pendamping khusus membantu aparat penegak hukum, misalnya dalam memahami bahasa isyarat bagi tuna rungu wicara.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Transaksi keuangan dilakukan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sarana pendidikan antara lain peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, ruang kelas ruang laboratorium, tempat ibadah yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Huruf b

Proses pembelajaran dalam bahasa misalnya dengan memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Layanan bimbingan dan konseling berfungsi untuk pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta berfungsi sebagai tempat kegiatan dalam menggali data kemampuan awal peserta didik sebagai dasar layanan pendidikan selanjutnya.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Huruf b

Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik disabilitas yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Sekolah

yang menyelenggarakan pendidikan khusus misalnya Sekolah Luar Biasa (SLB).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sumber daya di bidang kesehatan, antara lain: tenaga Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, obat esensial dan alat kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pelindungan kesehatan kerja dimaksud agar tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaannya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Sistem pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas secara berjenjang dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai landasan, arah, pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta.

Sistem pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas secara komprehensif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh meliputi fisik, mental, intelektual, dan sensorik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “jejaring” adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan primer.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Sumber daya kesehatan bagi Penyandang Disabilitas antara lain SDM (tenaga kesehatan, tenaga profesional (fisioterapis), relawan/pendamping), fasilitas kesehatan bagi Penyandang Disabilitas (Puskesmas, Rumah Sakit, fasilitas pelayanan rehabilitasi), perbekalan (obat dan alat kesehatan) dan teknologi dan produk teknologi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Sarana dan prasarana khusus yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas antara lain penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri

yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dan Derajat Disabilitas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Bantuan dari Negara mencakup pelatihan, bimbingan, bantuan finansial, perawatan sementara.

Huruf c  
Standar kehidupan yang layak mencakup makanan, pakaian, dan perumahan yang layak.

Pasal 36  
Huruf a  
Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, pengembangan usaha secara mandiri, dan memberikan kemudahan memperoleh kesempatan berusaha.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan kepentingan publik tanpa intimidasi.

Dipilih untuk menjadi anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada lembaga eksekutif, legislatif, judikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Aksesibilitas dalam kegiatan politik dan pemerintahan bagi Penyandang Disabilitas antara lain prosedur, informasi, bahan pemilihan umum, dan pendamping dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kedisabilitasannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 42

Kegiatan perencanaan program pembangunan antara lain perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/ Kalurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Sumber daya di bidang budaya, pariwisata, dan olah raga antara lain Pelatih, instruktur, dan pemandu wisata yang menguasai linguistik bagi Penyandang Disabilitas tuna rungu.

Petugas yang terlatih untuk mendampingi Penyandang Disabilitas tuna netra.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Situasi bencana meliputi peperangan dan/atau dalam situasi /konflik bersenjata, korban kerusakan social, dan korban bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Alat bantu khusus diberikan untuk membantu Penyandang Disabilitas melakukan aktifitas sehari-hari. Bentuk alat bantu misalnya kursi roda, kruk, dan alat bantu dengar.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendamping khusus” adalah seseorang yang memiliki kapasitas untuk membantu Penyandang Disabilitas yang menjadi korban bencana misalnya relawan, rohaniawan, psikolog, dan psikiater.

Huruf c

Alat bantu khusus diberikan untuk membantu Penyandang Disabilitas melakukan aktifitas sehari-hari. Bentuk alat bantu misalnya kursi roda, kruk, dan alat bantu dengar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 48

Penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum dan layanan umum seperti penyediaan loket khusus, ramp, tangga, tempat parkir, marka jalan, dan trotoar yang dapat dilalui atau diperuntukan untuk Penyandang Disabilitas tempat duduk khusus, toilet khusus, dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Bangunan gedung umum antara lain bangunan sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung perkantoran atau tempat kerja, perumahan, rumah ibadah, pusat perbelanjaan, pelabuhan, bandar udara, hotel, dan stasiun.

Huruf b

Jalan umum antara lain jalur penyeberangan, trotoar, dan tempat pemberhentian kendaraan umum.

Huruf c

Angkutan umum termasuk ramp, tempat parkir, tempat duduk, dan tanda khusus.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peran serta dalam kehidupan budaya, antara lain menikmati akses terhadap benda kebudayaan yang mudah diakses, menikmati akses terhadap program televisi, film, teater, dan kegiatan kebudayaan lain dalam bentuk yang mudah diakses, dan menikmati akses tempat pertunjukan atau pelayanan budaya seperti teater, museum, bioskop, perpustakaan, jasa pariwisata, dan monumen serta tempat lain yang memiliki nilai budaya penting.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peningkatkan pemahaman serta penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas misalnya dengan mengajarkan kepada anak sejak usia dini untuk menghormati Penyandang Disabilitas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Pemberian vaksinasi misalnya pemberian vaksinasi pada balita dan pemberian vaksinasi bagi ibu hamil yang janinnya berisiko tidak sempurna dan telah diketahui tidak sempurna.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Konsultasi dengan psikolog bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi akibat psikologis, memupuk rasa harga diri, percaya pada kemampuan diri sendiri semangat juang, semangat kerja dalam kehidupan, rasa tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan Negara.

Pasal 60

Ayat (1)  
Fungsi sosial secara optimal mengacu pada cara-cara bertingkah laku atau melakukan tugas-tugas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu, baik orang seorang maupun sebagai keluarga, organisasi, masyarakat, organisasi, dan sebagainya. Pelaksanaan fungsi sosial dapat dievaluasi/ dinilai apakah memenuhi kebutuhan dan membantu mencapai kesejahteraan bagi orang yang bersangkutan dan bagi masyarakat, apakah normal dapat diterima masyarakat sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “asesmen psikososial” adalah mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk

mengenali dan menyelesaikan masalah sehingga menjadi lebih efektif. Pengumpulan informasi ini terkait dengan setiap perubahan dalam kehidupan klien baik yang bersifat psikologik maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah pelayanan yang membantu individu dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Upaya ini dilakukan agar individu dapat berhubungan dengan lingkungan sosial dilandasi budi pekerti luhur dan tanggung jawab.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi” adalah pelayanan yang membantu individu untuk mempersiapkan dirinya kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah pelayanan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan individu secara berkala setelah kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Asesmen vokasional adalah bagian dari suatu proses secara berkesinambungan dan terkoordinasi yang memungkinkan para Penyandang Disabilitas memperoleh

kepastian untuk memilih dan mendalami materi keahlian kerja yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Data dan informasi antara lain data Penyandang Disabilitas berdasarkan jenis kelamin, jenis disabilitas, usia, status sosial, penyebab kedisabilitas, pendidikan, dan pekerjaan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c

Pendampingan diberikan dalam bentuk penyediaan instruktur atau pelatih, psikolog.

Huruf d

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan komunitas dan organisasi Penyandang Disabilitas, antara lain menyediakan tempat pameran promosi hasil kreasi Penyandang Disabilitas, memfasilitasi forum komunikasi antar komunitas dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tim koordinasi di tingkat Pemerintah dapat terdiri dari beberapa kementerian terkait dan tim koordinasi di tingkat Pemerintah Daerah dapat terdiri dari beberapa Dinas/instansi terkait.

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain hibah, tanggung jawab sosial dunia usaha, dan sumbangan masyarakat bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 78  
Ayat (1)  
Penghargaan dapat berupa piagam atau sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi, dan/atau insentif.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok (dalam organisasi, badan hukum, atau badan usaha yang bergerak di bidang sosial).

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...